



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :299/Pid.Sus/2020/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: MUHSIN AL FARUQ BIN M JAMIL
Tempat Lahir	: Alue Keurinyai
Umur/Tanggal Lahir	: 24 Tahun / 20 Juni 1996
JenisKelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempattinggal	: Dusun Paya Guro Desa Gampong Alue Keurinyai Kecamatan Banda Baro Kabupaten Aceh Utara
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Pelajar/Mahasiswa
Pendidikan	: S1 (Tamat)

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa Muhsin Al Faruq Bin M.Jamil ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 07 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 Mei 2021 sampai dengan tanggal 06 Juni 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Juni 2021 sampai dengan tanggal 06 Juli 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
6. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021;
7. Hakim PN sejak tanggal 04 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 02 September 2021;
8. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 September 2021 sampai dengan tanggal 01 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1dari20 Putusan Nomor299/Pid.Sus/2021/PNCbd (Kesehatan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor: 299/Pid.Sus/2021/PN Cbd tanggal 4 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 299/Pid.Sus/2021/PN Cbd tanggal 4 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHSIN ALFARUQ BIN M JAMIL** bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyalahgunaan Kefarmasian" sebagaimana diatur dan diancamkan dalam Undang-Undang Pasal 197 Jo 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHSIN ALFARUQ BIN M JAMIL** dengan pidana Penjara selama **1 (Satu) Tahun** Penjaradikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, serta membayar denda sebesar **Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)** Subsidiar **3 (Tiga) Bulan** Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 113 (Seratus tigabelas) butir Obat Daftar G jenis TRAMADOL HCI ;
 - 40 (Empat puluh) butir Obat Daftar G jenis TRIHEXYPHENIDYL ;
 - 112 (Seratus duabelas) butir Obat Daftar G jenis HEXYMER ;
 - 1 (Satu) buah Handphone merk IPHONE 6 warna Gold ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - Uang hasil penjualan Rp. 170.000,- (Seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dengan mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Cbd (Kesehatan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa telah pula mengajukan duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa **MUHSIN AL FARUQ BIN M JAMIL** pada hari Senintanggal 08 Maret 2021 sekitar jam 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 di sebuah Toko yang beralamat di Kampung Pamuruyan Desa Pamuruyan Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya Saksi RISMAN SEPTIANDI RACHMAN, Saksi MOCHAMAD DANI WAHYUDI dan Saksi IRLAN MAULANA SOBARI yang ketiganya merupakan Anggota Polri yang ditugaskan di Satuan Intel Polres Sukabumi mendapatkan Informasi dari masyarakat pada hari Senintanggal 08 Maret 2021 sekitar jam 13.00 Wib di sebuah Toko yang beralamat di Kampung Pamuruyan Desa Pamuruyan Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi mengena isering terjadi Penyalahgunaan Sediaan Farmasi dan atau Alat Kesehatan tanpa izin edar jenis TRAMADOL, HEXYMER dan TRIHEXYPHENIDYL, berdasarkan Informasi tersebut sekitar jam 13.00 Wib para saksi melakukan penyelidikan dan mendatangi Toko tersebut dan berhasil menangkap terdakwa, ketika dilakukan pengeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya ditemukan 113 (Seratus tigabelas) butir Obat Daftar G jenis TRAMADOL HCI, 40 (Empat puluh) butir Obat Daftar G jenis TRIHEXYPHENIDYL, 112 (Seratus dua belas) butir Obat Daftar G jenis HEXYNER, 1 (Satu) buah Handphone merk IPHONE 6 warna Gold dan Uang hasil penjualan Rp. 170.000,- (Seratus tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa bersama Barang Bukti diamankan dan dibawa ke Polres Sukabumi untuk Proses Hukum lebih lanjut;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2021/PNCbd (Kesehatan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Obat jenis TRAMADOL, HEXYMER dan TRIHEXYPHENIDYL tersebut dari Sdr. NAZAR (DPO) dengan cara disuruh menjaga Toko milik Sdr. NAZAR (DPO) selama kurang lebih 2 (Dua) minggu dan baru diberi uang makan sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengedarkan/menjual Obat Daftar G jenis TRAMADOL, HEXYMER dan TRIHEXYPHENIDYL tersebut seharga Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) per butir untuk TRAMADOL, Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) per 8 (Delapan) butir untuk HEXYMER dan Rp. 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah) per strip untuk TRIHEXYPHENIDYL, pendapatan yang didapat tidak menentu kurang lebih sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut disetorkan kepada Sdr. NAZAR (DPO) melalui Sdr. ADI (DPO) setiap harinya.
- Bahwa Terdakwa dalam hal kepemilikan Obat-obatan Daftar G jenis TRAMADOL, HEXYMER dan TRIHEXYPHENIDYL tersebut tidak memiliki ijin dari instansi terkait.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor Contoh : 21.093.11.17.05.0057.K tanggal 30 April 2021 telah memberik kesimpulan sebagai berikut :
 - Tablet salut selaput warnakuning, dengan inti berwarna putih, pada satu sisi tercetak tulisan "mf", sisi lain dua garis tengah berpotongan. Diameter : 0.71 cm dan tebal : 0.40 cm : **Trihexyphenidyl positif**.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor Contoh : 21.093.11.01.05.0037.K tanggal 30 April 2021 telah memberi kesimpulan sebagai berikut :
 - Tablet warnaputih, pada satu sisi tercetak tulisan "AM" dan sisi lain "TMD", garis tengah, 50". Diameter : 0.91 cm dan tebal : 0.29 cm : **Tramadol positif**.

----- Perbuatan Terdakwa **MUHSIN AL FARUQ BIN M JAMIL** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 196 Jo 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

SUBSIDIAIR

----- Bahwa Terdakwa **MUHSIN AL FARUQ BIN M JAMIL** pada hari Senintangal 08 Maret 2021 sekitar jam 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 di sebuah Toko yang

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2021/PNCbd (Kesehatan)



beralamat di Kampung PamuruyanDesaPamuruyanKecamatanCibadak Kabupaten Sukabumi atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibada, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya Saksi RISMAN SEPTIANDI RACHMAN, Saksi MOCHAMAD DANI WAHYUDI dan Saksi IRLAN MAULANA SOBARI yang ketiganya merupakan Anggota Polri yang ditugaskan di Satuan Intel Polres Sukabumi mendapatkan Informasi dari masyarakat pada hari Senintanggal 08 Maret 2021 sekitar jam 13.00 Wib di sebuah Toko yang beralamat di Kampung PamuruyanDesaPamuruyanKecamatanCibadak Kabupaten Sukabumi mengenaisering terjadi Penyalahgunaan Sediaan Farmasi dan atau Alat Kesehatan tanpa izin edarjenis TRAMADOL, HEXYMER dan TRIHEXYPHENIDYL, berdasarkan Informasi tersebut sekitar jam 13.00 Wibpara saksi melakukan penyelidikanalumendatangi Toko tersebut dan berhasil menangkap terdakwa, ketika dilakukan pengeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya ditemukan 113 (Seratustigabelas) butirObat Daftar G jenis TRAMADOL HCI, 40 (Empatpuluh) butirObat Daftar G jenis TRIHEXYPHENIDYL, 112 (Seratusduabelas) butirObat Daftar G jenis HEXYNER, 1 (Satu) buah Handphone merk IPHONE 6 warna Gold dan Uang hasil penjualan Rp. 170.000,- (Seratustujuhpuuluhribu rupiah), selanjutnya Terdakwa bersama Barang Bukti diamankan dan dibawa ke Polres Sukabumi untuk Proses Hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Obat jenis TRAMADOL, HEXYMER dan TRIHEXYPHENIDYL tersebut dariSdr. NAZAR (DPO) dengan cara disuruh menjaga Toko milikSdr. NAZAR (DPO) selama kurang lebih 2 (Dua) minggu dan baru diberi uang makan sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluhribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengedarkan/menjual Obat Daftar G jenisTRAMADOL, HEXYMER dan TRIHEXYPHENIDYL tersebut seharga Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) per butiruntuk TRAMADOL, Rp. 10.000,- (Sepuluhribu rupiah) per 8 (Delapan) butiruntuk HEXYMER dan Rp. 40.000,- (Empatpuluhribu rupiah) per strip untuk TRYHEXYPHENIDYL,

Halaman 5dari20 Putusan Nomor299/Pid.Sus/2021/PNCbd (Kesehatan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapatan yang didapat tidak menentukan lebih sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut disetorkan kepada Sdr. NAZAR (DPO) melalui Sdr. ADI (DPO) setiapharinya.

- Bahwa Terdakwa dalam hal kepemilikan Obat-obatan Daftar G jenis TRAMADOL, HEXYMER dan TRIHEXYPHENIDYL tersebut tidak memiliki ijin dari instansi terkait.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor Contoh : 21.093.11.17.05.0057.K tanggal 30 April 2021 telah memberik kesimpulan sebagai berikut :
 - Tablet salut selaput warnakuning, dengan inti berwarna putih, pada satu sisi tercetak tulisan "mf", sisi lain dua garis tengah berpotongan. Diameter : 0.71 cm dan tebal : 0.40 cm : **Trihexyphenidyl positif**.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor Contoh : 21.093.11.01.05.0037.K tanggal 30 April 2021 telah memberik kesimpulan sebagai berikut :
 - Tablet warnaputih, pada satu sisi tercetak tulisan "AM" dan sisi lain "TMD", garis tengah, "50". Diameter : 0.91 cm dan tebal : 0.29cm : **Tramadol positif**.

----- Perbuatan Terdakwa **MUHSIN AL FARUQ BIN M JAMIL** sebagaimana diadui dan diancam pidana melanggar Pasal 197 Jo 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RISMAN SEPTIANDI RACHMAN**, dibawah sumpah agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Kasus Penyalahgunaan Kefarmasian berupa Obat Daftar G jenis TRAMADOL HCl, HEXYMER dan TRIHEXYPHENIDYL.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2021/PNCbd (Kesehatan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHSIN ALFARUQ BIN M JAMIL bersama saksi IRLAN MAULANA SOBARI dan saksi MOCHAMAD DANI WAHYUDI pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 WIB di Kios milik terdakwa.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditemukandari terdakwa sebanyak 113 (Seratus tigabelas) butir Obat Daftar G jenis TRAMADOL HCl, 40 (Empat puluh) butir Obat Daftar G jenis TRIHEXYPHENIDYL, 112 (Seratus dua belas) butir Obat Daftar G jenis HEXYMER, 1 (Satu) buah Handphone merk IPHONE 6 warna Gold dan Uang hasil penjualan Rp. 170.000,- (Seratus tujuh puluh ribu rupiah).
 - Bahwa saksi membenarkan menurut pengakuan terdakwa Obat jenis TRAMADOL HCl, HEXYMER dan TRIHEXYPHENIDYL tersebut didapat dari Sdr. NAZAR (DPO).
 - Bahwa saksi membenarkan menurut pengakuan terdakwa Obat-obatan tersebut dijual/diedarkan untuk mendapatkan keuntungan.
 - Bahwa saksi membenarkan Obat Daftar G jenis TRAMADOL HCl, HEXYMER dan TRIHEXYPHENIDYL yang dimiliki oleh terdakwa tersebut tidak dilengkapi/memiliki ijin edar.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi **IRLAN MAULANA SOBARI**, dibawah sumpah agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Kasus Penyalahgunaan Kefarmasian berupa Obat Daftar G jenis TRAMADOL HCl, HEXYMER dan TRIHEXYPHENIDYL.
 - Bahwa saksi membenarkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHSIN ALFARUQBIN M JAMIL bersama saksi RISMAN SEPTIANDI RAHMAN dan saksi MOCHAMAD DANI WAHYUDI pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 WIB di Kios milik terdakwa.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2021/PNCbd (Kesehatan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditemukan dari terdakwa sebanyak 113 (Seratus tiga belas) butir Obat Daftar G jenis TRAMADOL HCl, 40 (Empat puluh) butir Obat Daftar G jenis TRIHEXYPHENIDYL, 112 (Seratusduabelas) butir Obat Daftar G jenis HEXYMER, 1 (Satu) buah Handphone merk IPHONE 6 warna Gold dan Uang hasil penjualan Rp. 170.000,- (Seratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan menurut pengakuan terdakwa Obat jenis TRAMADOL HCl, HEXYMER dan TRIHEXYPHENIDYL tersebut didapat dari Sdr. NAZAR (DPO).
- Bahwa saksi membenarkan menurut pengakuan terdakwa Obat-obatan tersebut dijual/diedarkan untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa saksi membenarkan Obat Daftar G jenis TRAMADOL HCl, HEXYMER dan TRIHEXYPHENIDYL yang dimiliki oleh terdakwa tersebut tidak dilengkapi/memiliki ijin edar.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **MOCHAMAD DANI WAHYUDI**, dibawah sumpah agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Kasus Penyalahgunaan Kefarmasian berupa Obat Daftar G jenis TRAMADOL HCl, HEXYMER dan TRIHEXYPHENIDYL.
- Bahwa saksi membenarkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHSIN ALFARUQBIN M JAMIL bersama saksi RISMAN SEPTIANDI RAHMAN dan saksi MOCHAMAD DANI WAHYUDI pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 WIB di Kios milik terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditemukan dari terdakwa sebanyak 113 (Seratus tiga belas) butir Obat Daftar G jenis TRAMADOL HCl, 40 (Empat puluh) butir Obat Daftar G jenis TRIHEXYPHENIDYL, 112 (Seratus dua belas) butir Obat Daftar G jenis HEXYMER, 1 (Satu) buah

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2021/PNCbd (Kesehatan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk IPHONE 6 warna Gold dan Uang hasil penjualan Rp. 170.000,- (Seratus tujuh puluh ribu rupiah).

- Bahwa saksi membenarkan menurut pengakuan terdakwa Obat jenis TRAMADOL HCl, HEXYMER dan TRIHEXYPHENIDYL tersebut didapat dari Sdr. NAZAR (DPO).
- Bahwa saksi membenarkan menurut pengakuan terdakwa Obat-obatan tersebut dijual/diedarkan untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa saksi membenarkan Obat Daftar G jenis TRAMADOL HCl, HEXYMER dan TRIHEXYPHENIDYL yang dimiliki oleh terdakwa tersebut tidak dilengkapi/memiliki ijin edar.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Kasus Penyalahgunaan Kefarmasian Obat Daftar G jenis HEXYMER yang dilakukan terdakwa.
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 WIB di Kios yang disewa oleh Sdr. NAZAR (DPO) tepatnya di Kampung Pamuruyan Desa Pamuruyan Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa terdakwa membenarkan ketika dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti sebanyak 113 (Seratus tiga belas) butir Obat Daftar G jenis TRAMADOL HCl, 40 (Empat puluh) butir Obat Daftar G jenis TRIHEXYPHENIDYL, 112 (Seratus dua belas) butir Obat Daftar G jenis HEXYMER, 1 (Satu) buah Handphone merk IPHONE 6 warna Gold dan Uang hasil penjualan Rp. 170.000,- (Seratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membenarkan mendapatkan Obat dari Sr. NAZAR (DPO).

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2021/PNCbd (Kesehatan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan Obat Daftar G jenis TRAMADOL HCI, HEXYMER dan TRIHEXYPHENIDYL yang dimiliki oleh terdakwa tersebut tidak dilengkapi/memilikijin edar.
- Bahwa saksi membenarkan Obat Daftar G jenis HEXYMER yang dimiliki oleh terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa membenarkan barangbukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Ahli telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwatidakmengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 113 (Serastigabelas) butirObat Daftar G jenis TRAMADOL HCI ;
- 40 (Empatpuluh) butirObat Daftar G jenis TRIHEXYPHENIDYL;
- 112 (Seratusduabelas) butirObat Daftar G jenisHEXYMER ;
- 1 (Satu) buah Handphone merk IPHONE 6 warnaGold ;
- Uang hasilpenjualan Rp. 170.000,- (Serastujuhpuluhribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim didalam persidangan telah memeriksa dan meneliti bukti surat berupa hasil :

- Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung NomorContoh : 21.093.11.17.05.0057.K tanggal 30 April 2021 telah member kesimpulan sebagai berikut :
 - Tablet salut selaput warna kuning, dengan inti berwarna putih, pada satusi tercetak tulisan “mf”, sisi lain dua garis tengah berpotongan. Diameter : 0.71 cm dan tebal : 0.40 cm :**Trihexyphenidyl positif**.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung NomorContoh : 21.093.11.01.05.0037.K tanggal 30 April 2021telahmemberikesimpulansebagaiberikut :
 - Tablet warnaputih, pada satusisitercetak tulisan “AM” dan sisi lain “TMD”, garis tengah, 50”. Diameter : 0.91 cm dan tebal : 0.29cm :**Tramadolpositif**.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10dari20 Putusan Nomor299/Pid.Sus/2021/PNCbd (Kesehatan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa benar terdakwa membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Kasus Penyalahgunaan Kefarmasian Obat Daftar G jenis HEXYMER yang dilakukan terdakwa.
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 WIB di Kios yang disewa oleh Sdr. NAZAR (DPO) tepatnya di Kampung Pamuruyan Desa Pamuruyan Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa terdakwa membenarkan ketika dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti sebanyak 113 (Seratus tigabelas) butir Obat Daftar G jenis TRAMADOL HCI, 40 (Empat puluh) butir Obat Daftar G jenis TRIHEXYPHENIDYL, 112 (Seratus dua belas) butir Obat Daftar G jenis HEXYMER, 1 (Satu) buah Handphone merk IPHONE 6 warna Gold dan Uang hasil penjualan Rp. 170.000,- (Seratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membenarkan mendapatkan Obat dari Sr. NAZAR (DPO).
- Bahwa terdakwa membenarkan Obat Daftar G jenis TRAMADOL HCI, HEXYMER dan TRIHEXYPHENIDYL yang dimiliki oleh terdakwa tersebut tidak dilengkapi/memiliki ijn edar.
- Bahwa saksi membenarkan Obat Daftar G jenis HEXYMER yang dimiliki oleh terdakwa tersebut tidak memiliki ijn edar yang berwenang.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa, benar Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor Contoh : 21.093.11.17.05.0057.K tanggal 30 April 2021 telah memberikan kesimpulan sebagai berikut :
 - Tablet salut selaput warnakuning, dengan inti berwarna putih, pada satu sisi tercetak tulisan "mf", sisi lain dua garis tengah berpotongan. Diameter : 0.71 cm dan tebal : 0.40 cm : **Trihexyphenidyl positif**.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor Contoh : 21.093.11.01.05.0037.K tanggal 30 April 2021 telah memberikan kesimpulan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2021/PNCbd (Kesehatan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diteliti tentang Identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan terhadap diri terdakwa tersebut berlaku ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur " Dengan sengaja ";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan Sengaja" adalah suatu perbuatan itu telah dilakukan dengan disadari atau telah ada niat dari pelaku, baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 WIB di Kios yang disewa oleh Sdr. NAZAR (DPO) tepatnya di Kampung Pamuruyan Desa Pamuruyan Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, terdakwa membenarkan ketika dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti sebanyak 113 (Seratus tigabelas) butir Obat Daftar G jenis TRAMADOL HCI, 40 (Empat puluh) butir Obat Daftar G jenis TRIHEXYPHENIDYL, 112 (Seratus dua belas) butir Obat Daftar G jenis HEXYMER, 1 (Satu) buah Handphone merk IPHONE 6 warna Gold dan Uang hasil penjualan Rp. 170.000,- (Seratus tujuh puluh ribu rupiah), terdakwa membenarkan mendapatkan Obat dari Sr. NAZAR (DPO), terdakwa membenarkan Obat Daftar G jenis TRAMADOL HCI, HEXYMER dan TRIHEXYPHENIDYL yang dimiliki oleh terdakwa tersebut tidak dilengkapi/ memiliki ijin edar, saksi membenarkan Obat Daftar G jenis HEXYMER yang dimiliki oleh terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, obat HEXYMER yang dijual oleh terdakwa tidak memiliki izin edar, sehingga disini jelas niat dari terdakwa untuk menjual obat jenis HEXYMER tersebut telah disadari oleh terdakwa kalau perbuatan tersebut adalah dilarang sedangkan terdakwa sendiri tidak memiliki ijin untuk menjual obat jenis HEXYMER tersebut dan Terdakwa mendapat obat jenis HEXYMER tersebut tidak dengan resep dari dokter untuk memperoleh obat jenis HEXYMER tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2021/PNCbd (Kesehatan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hemat Majelis unsur telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 WIB di Kios yang disewa oleh Sdr. NAZAR (DPO) tepatnya di Kampung Pamuruyan Desa Pamuruyan Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, terdakwa membenarkan ketika dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti sebanyak 113 (Seratus tigabelas) butir Obat Daftar G jenis TRAMADOL HCI, 40 (Empat puluh) butir Obat Daftar G jenis TRIHEXYPHENIDYL, 112 (Seratus dua belas) butir Obat Daftar G jenis HEXYMER, 1 (Satu) buah Handphone merk IPHONE 6 warna Gold dan Uang hasil penjualan Rp. 170.000,- (Seratus tujuh puluh ribu rupiah), terdakwa membenarkan mendapatkan Obat dari Sr. NAZAR (DPO), terdakwa membenarkan Obat Daftar G jenis TRAMADOL HCI, HEXYMER dan TRIHEXYPHENIDYL yang dimiliki oleh terdakwa tersebut tidak dilengkapi/memiliki ijin edar.

Menimbang, bahwa dari fakta di atas bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa oleh anggota Polres Sukabumi, terdakwa tidak sedang memproduksi Hexymer;

Menimbang, bahwa unsur di atas tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Primair, tidak terpenuhi primer tidak terbukti maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair melanggar Pasal 197 Jo 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan sengaja;
3. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2021/PNCbd (Kesehatan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa-Terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut satu-persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan terdakwa mengaku bernama MUHSIN AL FARUQ BIN M JAMIL, yang setelah diteliti tentang Identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan terhadap diri terdakwa tersebut berlaku ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur " Dengan sengaja ";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan Sengaja" adalah suatu perbuatan itu telah dilakukan dengan disadari atau telah ada niat dari pelaku, baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 WIB di Kios yang disewa oleh Sdr. NAZAR (DPO) tepatnya di Kampung Pamuruyan Desa Pamuruyan Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, terdakwa membenarkan ketika dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti sebanyak 113 (Seratus tigabelas) butir Obat Daftar G jenis TRAMADOL HCI, 40 (Empat puluh) butir Obat Daftar G jenis TRIHEXYPHENIDYL, 112 (Seratus dua belas) butir Obat Daftar G jenis HEXYMER, 1 (Satu) buah Handphone merk IPHONE 6 warna Gold dan Uang hasil penjualan Rp. 170.000,- (Seratus tujuh puluh ribu rupiah), terdakwa membenarkan mendapatkan Obat dari Sr. NAZAR (DPO), terdakwa membenarkan Obat Daftar G jenis TRAMADOL HCI, HEXYMER dan TRIHEXYPHENIDYL yang dimiliki oleh terdakwa tersebut tidak dilengkapi/memilik iijin edar, saksi

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2021/PNCbd (Kesehatan)



membenarkan Obat Daftar G jenis HEXYMER yang dimiliki oleh terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, obat HEXYMER yang dijual oleh terdakwa tidak memiliki izin edar, sehingga disini jelas niat dari terdakwa untuk menjual obat jenis HEXYMER tersebut telah disadari oleh terdakwa kalau perbuatan tersebut adalah dilarang sedangkan terdakwa sendiri tidak memiliki ijin untuk menjual obat jenis HEXYMER tersebut dan Terdakwa mendapat obat jenis HEXYMER tersebut tidak dengan resep dari dokter untuk memperoleh obat jenis HEXYMER tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “ Memproduksi atau Mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa menurut keterangan Saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dan buktisurat, pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 WIB di Kios yang disewa oleh Sdr. NAZAR (DPO) tepatnya di Kampung Pamuruyan Desa Pamuruyan Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, terdakwa membenarkan ketika dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti sebanyak 113 (Seratus tiga belas) butir Obat Daftar G jenis TRAMADOL HCI, 40 (Empat puluh) butir Obat Daftar G jenis TRIHEXYPHENIDYL, 112 (Seratus dua belas) butir Obat Daftar G jenis HEXYMER, 1 (Satu) buah Handphone merk IPHONE 6 warna Gold dan Uang hasil penjualan Rp. 170.000,- (Seratus tujuh puluh ribu rupiah), terdakwa membenarkan mendapatkan Obat dari Sr. NAZAR (DPO), terdakwa membenarkan Obat Daftar G jenis TRAMADOL HCI, HEXYMER dan TRIHEXYPHENIDYL yang dimiliki oleh terdakwa tersebut tidak dilengkapi/ memiliki ijin edar, saksi membenarkan Obat Daftar G jenis HEXYMER yang dimiliki oleh terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, obat HEXYMER yang dijual oleh terdakwa tidak memiliki izin edar, sehingga disini jelas niat dari terdakwa untuk menjual obat jenis HEXYMER dan Tramadol tersebut telah disadari oleh terdakwa kalau perbuatan tersebut adalah dilarang sedangkan terdakwa sendiri tidak memiliki ijin untuk menjual obat jenis

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2021/PNCbd (Kesehatan)



HEXYMER dan Tramadol tersebut dan Terdakwa mendapat obat jenis HEXYMER dan Tramadol tersebut tidak dengan resep dari dokter untuk memperoleh obat jenis HEXYMER dan Tramadol tersebut

Menimbang, bahwa ketika terdakwa ditangkap terdakwa telah berhasil mengedarkan/menjual Obat Daftar G jenis HEXYMER dan Tramadol dengan hasil penjualan sejumlah Uang hasil penjualan Rp. 170.000,- (Seratus tujuh puluh ribu rupiah),.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal kepemilikan Obat-obatan Daftar G jenis HEXYMER tersebut tidak memiliki ijin dari instansi terkait.

Menimbang, bahwa ternyata, obat diduga Obat-obatan Daftar G jenis HEXYMER, positif mengandung Trihexyphenidyl positif sehingga menurut undang-undang kesehatan, jelaslah kalau obat jenis Tramadol tersebut adalah obat keras tersebut sehingga harus dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa sedangkan Terdakwa sendiri tidak memiliki ijin untuk memperjual belikan obat jenis Obat-obatan Daftar G jenis HEXYMER, karena pembelian obat jenis obat keras tersebut haruslah menggunakan resep dokter dan belinya disediakan di Apotek yang mempunyai ijin edar atau sertifikasi dari Pejabat yang berwenang yaitu Dinas Kesehatan;

- Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor Contoh : 21.093.11.17.05.0057.K tanggal 30 April 2021 telah memberik kesimpulan sebagai berikut :
 - Tablet salut selaput warnakuning, dengan inti berwarna putih, pada satu sisi tercetak tulisan "mf", sisi lain dua garis tengah berpotongan. Diameter : 0.71 cm dan tebal : 0.40 cm : **Trihexyphenidyl positif.**
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor Contoh : 21.093.11.01.05.0037.K tanggal 30 April 2021 telah memberik kesimpulan sebagai berikut :
 - Tablet warnaputih, pada satu sisi tercetak tulisan "AM" dan sisi lain "TMD", garis tengah, 50". Diameter : 0.91 cm dan tebal : 0.29 cm : **Tramadol positif.**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Jo 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaansubsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 Jo 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa terhadap Terdakwa, selain dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda ;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa khususnya Pasal 197 Jo 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tentang Kesehatan diberlakukan pula hukuman denda dan dapat diganti dengan hukuman kurungan apabila Terdakwa tidak sanggup membayarnya, yang mana besarnya akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 113 (Seratus tigabelas) butir Obat Daftar G jenis TRAMADOL HCI ;
- 40 (Empat puluh) butir Obat Daftar G jenis TRIHEXYPHENIDYL;
- 112 (Seratus duabelas) butir Obat Daftar G jenis HEXYMER ;
- 1 (Satu) buah Handphone merk IPHONE 6 warna Gold ;

Maka barang bukti diatas membahayakan kesehatan dan dipergunakan dalam kejahatan, maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan sehingga akan ditetapkan sebagaimana pada amar putusan ini.

- Uang hasil penjualan Rp. 170.000,- (Seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2021/PNCbd (Kesehatan)



Maka barang bukti tersebut diatas adalah merupakan hasil dari kejahatan sertamempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut diatasdirampas untuk negara, sehingga akan ditetapkan sebagaimana pada amar putusan ini.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

□- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan dampak negatif pada masyarakat, bangsa dan negara pada umumnya serta merusak jiwa, raga dan masa depan generasi muda pada khususnya;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwamerasamenyesal dan beranjitidakakanmengulangiperbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Jo 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHSIN AL FARUQ BIN M JAMIL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer ;
2. Membebaskan Terdakwa MUHSIN AL FARUQ BIN M JAMIL oleh karena itu dari Dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa MUHSIN AL FARUQ BIN M JAMIL, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”, sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2021/PNCbd (Kesehatan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwatetapditahan;

7. Menetapkanbarangbuktiberupa :

- 113 (Seratusigabelas) butirObat Daftar G jenis TRAMADOL HCI ;
- 40 (Empatpuluh) butirObat Daftar G jenis TRIHEXYPHENIDYL;
- 112 (Seratusduabelas) butirObat Daftar G jenisHEXYMER ;
- 1 (Satu) buah Handphone merk IPHONE 6 warnaGold ;

Dirampasuntukdimusnahkan.

- Uang hasilpenjualan Rp. 170.000,- (Seratusjuhpuluhribu rupiah).

DirampasuntukNegara.

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Rabu tanggal 29 September 2021olehAgustinus, S.H..selaku Hakim Ketua,Rays Hidayat, S.H.M.H. dan Lisa Fatmasari, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu olehMarca Antoko,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak serta dihadiri oleh Aji Sukartaji, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadak , dan dihadiri Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rays Hidayat, S.H.M.H.

Agustinus, S.H.

Lisa Fatmasari, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Marca Antoko, S.H

Halaman 20dari20 Putusan Nomor299/Pid.Sus/2021/PNCbd (Kesehatan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)